



P U T U S A N

No : 101/Pid.B/2013/PN.BLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOHARMAN HUTASOIT.**
Tempat lahir : Huta Godang.
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 1 1979.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lobu Singkam Kec. Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SPMA (Tamat).

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/II/2013/Lantas;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 13 Februari 2013, No.Pol: SP.Han/03/II/2013/Lantas, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige sebagai Penuntut Umum, tertanggal 27 Februari 2013, Nomor : Prin - 216/N.2.2.7/Euh.1/02/2013, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;



3. Penuntut Umum (Tahanan Kota), tertanggal 03 April 2013, Nomor : Prin - 171/ N.2.2.7/Euh.2/04/2013, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-198/N.2.27/Euh.2/04/2013, tanggal 18 April 2013, atas nama Terdakwa : **JOHARMAN HUTASOIT**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-16/TPUL/ BLG/04/2013, tanggal 13 April 2013, atas nama Terdakwa : **JOHARMAN HUTASOIT**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 101/PEN.PID/2013/ PN.BLG., tertanggal 18 April 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 101/PEN.PID/2013/ PN.BLG., tertanggal 01 Juli 2013, tentang Pergantian Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
5. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 101/PEN.PID/2013/ PN.BLG., tertanggal 02 Juli 2013, tentang Pergantian Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
6. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 101/PEN.PID/2013/PN.BLG., tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
7. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **JOHARMAN HUTASOIT** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan;



- Requisitoir (Tuntutan pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHARMAN HUTASOIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 dan Kedua Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHARMAN HUTASOIT** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar STNK Asli BK 86 TN;
 - 1(satu) lembar SIM B II Umum An. JOHARMAN HUTASOIT;
 - 1(satu) unit Mobil Toyota Fortuner BK 86 TN;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor BK 5605 ABA;
 - 1(satu) unit sepeda motor BK 5605 ABA.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (nota pembelaan) dari Terdakwa secara tertulis di persidangan tertanggal 10 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah berdamai dengan korban yang bernama Alm. Ondihon Banjar Nahor, sedangkan dengan korban yang bernama David Munte belum tercapai perdamaian dengan alasan karena keluarga David Munte meminta yang tidak Terdakwa mampu;



Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 13 April 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

D A K W A A N

KESATU :

Bahwa Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2013, Bertempat di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM 247-249 Desa Sipintu Pintu Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "*Setiap Orang yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya menagkaibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa JOHARMAN HUTASOIT bersama saksi MARSONO SIMAMORA berangkat dari Medan menuju Tarutung, sesampainya di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM 247-249 Desa Sipintu Pintu Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir sekira pukul 16.30 wib setelah melewati tikungan dengan kecepatan 35 Km/jam pada posisi perseneling 2 (dua), karena kondisi jalan licin setelah turunnya hujan mobil Toyota Fortuner BK 86 TN yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan zigzag dan kehilangan kendali, akhirnya terdakwa membanting setir ke sebelah kanan jalan dan baru berhenti setelah menabrak gundukan tanah, kemudian dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Honda Revo BK 5605 ABA yang dikemudikan korban ONDIHON BANJARNAHOR berbocengan dengan saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHER langsung menghantam pintu mobil sebelah kiri, akibat dari tabrakan tersebut korban ONDIHON BANJARBAHOR mengalami luka di kepala dan meninggal dunia dan saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHER mengalami luka lecet dan bengkak mata di sebelah kanan, setelah kejadian tersebut terdakwa JOHARMAN HUTASOIT bersama saksi MARSONO SIMAMORA langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ONDIHON BANJARBAHOR mengalami



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

luka di kepala dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. HKBP Balige No. : 085/C.2/I/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Tarigan kemudian dengan kesimpulan luka-luka dan memar yang terdapat di kepala, dada, lengan, dan tungkai akibat trauma benda tumpul, saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE mengalami luka lecet dan bengkak mata di sebelah kanan berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. HKBP Balige No. : 084/C.2/I/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Tarigan dengan kesimpulan kemerahan pada bola mata kanan dan pembengkakan pada kelopak mata kanan serta luka lecet pada kaki sebelah kanan yang mengakibatkan luka derajat sedang yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, sedangkan pada sepeda motor milik korban ONDIHON BANJARNAHOR, yakni Honda Revo BK 5605 ABA mengalami kerusakan parah pada bagian depan.

Perbuatan Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan Pebruari 2013, Bertempat di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM 247-249 Desa Sipintu Pintu Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *“Setiap Orang yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/ atau Barang”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa JOHARMAN HUTASOIT bersama saksi MARSONO SIMAMORA berangkat dari Medan menuju Tarutung, sesampainya di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM 247-249 Desa Sipintu Pintu Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir sekira pukul 16.30 wib setelah melewati tikungan dengan kecepatan 35 Km/jam pada posisi perseneling 2 (dua), karena kondisi jalan licin setelah turunnya hujan mobil Totoya Fortuner BK 86 TN yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan zigzag dan kehilangan kendali, akhirnya terdakwa membanting setir ke sebelah kanan jalan dan baru berhenti setelah menabrak gundukan tanah, kemudian dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo BK 5605 ABA yang dikemudikan korban ONDIHON BANJARNAHOR berbocengan dengan saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE langsung menghantam pintu mobil sebelah kiri, akibat dari tabrakan tersebut korban ONDIHON BANJARBAHOR mengalami luka di kepala dan meninggal dunia dan saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE mengalami luka lecet dan bengkak mata di sebelah kanan, setelah kejadian tersebut terdakwa JOHARMAN HUTASOIT bersama saksi MARSONO SIMAMORA langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ONDIHON BANJARBAHOR mengalami luka di kepala dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. HKBP Balige No. : 085/C.2/I/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Tarigan kemudian dengan kesimpulan luka-luka dan memar yang terdapat di kepala, dada, lengan, dan tungkai akibat trauma benda tumpul, saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE mengalami luka lecet dan bengkak mata di sebelah kanan berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. HKBP Balige No. : 084/C.2/I/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Tarigan dengan kesimpulan kemerahan pada bola mata kanan dan pembengkakan pada kelopak mata kanan serta luka lecet pada kaki sebelah kanan yang mengakibatkan luka derajat sedang yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, sedangkan pada sepeda motor milik korban ONDIHON BANJARNAHOR, yakni Honda Revo BK 5605 ABA mengalami kerusakan parah pada bagian depan.

Perbuatan Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI E. SIMATUPANG menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Umum Medan Tarutung KM. 247-249 Desa Sipintupintu Kec. Tampahan Kabupaten Toba Samosir, terjadi kecelakaan lalu lintas antara



Mobil Fortuner BK 86 TN yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan Sepeda Motor BK 5605 ABA yang dikendarai korban;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat saksi bersama beberapa orang teman sedang duduk-duduk di depan Pos Lantas Tampahan, datang Terdakwa menaiki Mobil Toyota Faoturner BK 86 TN ke Pos Lantas Tampahan melaporkan bahwa Mobil Toyota Fortuner BK 86 TN yang dikemudikannya, baru bertabrakan dengan Sepeda Motor di Jalan Umum Desa Sipintu-pintu dan setelah menerima laporan dari Terdakwa tersebut, saksi bersama teman saksi yang bernama Hendrik Surya dan Anggiat Sibarani pergi melihat ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian, saksi melihat ada 1(satu) orang korban pengendara Sepeda Motor tergelerak dipinggir jalan dengan posisi telungkup, kondisi wajah luka berdarah dan sudah meninggal dunia, dan 1 (satu) orang korban lainnya dengan posisi duduk, kondisi lemas, akan tetapi saksi tidak memperhatikan luka-luka yang dialaminya;
- Bahwa ditempat kejadian ada saksi lihat sepeda motor BK 5605 ABA yang dikendarai oleh korban dalam keadaan rusak berat yang terletak berdekatan dengan korban;
- Bahwa setelah saksi tiba ditempat kejadian, saksi menghubungi teman saksi di Polantas Polres Tobasa dan kemudian saksi membawa kedua korban ke Rumah Sakit HKBP Balige;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi tidak melihat pada saat kejadian;
- Bahwa setelah saksi sampai ditempat kejadian, saksi melihat keadaan jalan lurus setelah tikungan, beraspal Hot Mix dengan kondisi masih basah karena baru turun hujan, pandangan kedepan bebas tidak terhalang, dan rambu-rambu jalan tidak ada;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang melapor ke Pos Polisi Tampahan, saksi melihat Mobil Fortuner BK 86 TN yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian pintu depan sebelah kiri peot, kacanya pecah dan kaca besar depan retak;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. SAKSI HENDRIK SURYA menerangkan :



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Umum Medan Tarutung KM. 247-249 Desa Sipintupintu Kec. Tampahan Kabupaten Toba Samosir, terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Fortuner BK 86 TN yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan Sepeda Motor BK 5605 ABA yang dikendarai korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat saksi bersama beberapa orang teman sedang duduk-duduk di depan Pos Lintas Tampahan, datang Terdakwa menaiki Mobil Toyota Faoturner BK 86 TN ke Pos Lintas Tampahan melaporkan bahwa Mobil Toyota Fortuner BK 86 TN yang dikemudikannya, baru bertabrakan dengan Sepeda Motor di Jalan Umum Desa Sipintu-pintu dan setelah menerima laporan dari Terdakwa tersebut, saksi bersama teman saksi yang bernama Hendrik Surya dan Anggiat Sibarani pergi melihat ke tempat kejadian dan setelah sampai ditempat kejadian, saksi melihat ada 1(satu) orang korban pengendara Sepeda Motor tergelerak dipinggir jalan dengan posisi telungkup, kondisi wajah luka berdarah dan sudah meninggal dunia, dan 1(satu) orang korban lainnya dengan posisi duduk, kondisi lemas, akan tetapi saksi tidak memperhatikan luka-luka yang dialaminya;
- Bahwa setelah saksi tiba ditempat kejadian, saksi menghubungi teman saksi di Polantas Polres Tobasa dan kemudian membawa kedua korban ke Rumah Sakit HKBP Balige, dan ditempat kejadian tersebut, saksi lihat sepeda motor BK 5605 ABA yang dikendarai oleh korban dalam keadaan rusak berat yang terletak berdekatan dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi tidak melihat pada saat kejadian;
- Bahwa setelah saksi sampai ditempat kejadian, saksi melihat keadaan jalan lurus setelah tikungan, beraspal Hotmix dengan kondisi masih basah karena baru turun hujan, pandangan kedepan bebas tidak terhalang, dan rambu-rambu jalan tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. SAKSI DAVID WIJAYA MUNTHE menerangkan :

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 16.30 WIB, di Jalan Umum Medan Tarutung di



Desa Sipintu-pintu Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, bertabrakan antara Mobil Fortuner BK 86 TN dengan Sepeda Motor BK 5605 ABA;

- Bahwa pada waktu kejadian, saksi dibonceng diatas sepeda motor BK 5605 ABA yang bertabrakan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Mobil Fortuner BK 86 TN datang dari arah Medan menuju arah Tarutung, sedangkan Sepeda Motor BK 5605 ABA, datang dari arah Tarutung menuju Medan;
- Bahwa yang mengemudikan Mobil Fortuner BK 86 TN adalah Terdakwa, sedangkan yang mengendarai Sepeda Motor BK 5605 ABA adalah Ondihon Banjarnahor yang berboncengan dengan saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi menompang Sepeda Motor BK 5605 ABA yang dikendarai oleh Ondihon Banjarnahor yang datang dari arah Tarutung yaitu dari Silangit menuju arah Medan dengan kecepatan 40-50 km/jam. Dimana pada saat itu saksi dan Ondihon Banjarnahor memakai helm dan karena saat itu hujan deras, saksi memakai helm sambil menunduk, dan saat tiba ditempat kejadian, Sepeda Motor BK 5605 ABA yang saksi tumpangi bertabrakan dengan Mobil Fortuner BK 86 TN dan setelah bertabrakan saksi jatuh terduduk di jalan dalam keadaan linglung sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi lagi, kemudian saksi dibawa oleh Polisi ke Rumah Sakit HKBP Balige;
- Bahwa saksi sempat melihat Mobil Fortuner BK 86 TN datang dari arah berlawanan yang melaju dalam keadaan oleng dan selanjutnya bertabrakan dengan Sepeda Motor yang saksi tumpangi;
- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian kondisi jalan lurus, cuaca hujan, arus lalu lintas sepi dan pandangan kedepan bebas karena jalan lurus;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan, posisi Sepeda Motor BK 5605 ABA yang saksi tumpangi melintas diposisi sebelah kiri menuju arah Medan dan lampu depan dalam keadaan menyala;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan bagaimana kondisi Sepeda Motor BK 5605 ABA yang saksi tumpangi setelah kejadian, karena pada waktu itu saksi dalam keadaan linglung dan sampai sekarang saksi tidak pernah lagi melihat Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa setelah Mobil Fortuner BK 86 TN bertabrakan dengan Sepeda Motor BK 5605 ABA, mengakibatkan Ondihon Banjarnahor meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan saksi mengalami luka pada lengan dan



pinggul, cacat pada mata karena tidak dapat lagi melihat dengan jelas atau kabur dan menurut dokter spesialis mata, mata saksi tidak bisa lagi sembuh 100% (seratus persen) dan saksi sudah berobat ke beberapa Rumah Sakit yang jumlah biayanya mencapai Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pihak Terdakwa tidak ada membantu biaya perobatan saksi. Terdakwa hanya membantu biaya saat saksi dirawat di Rumah Sakit HKBP karena luka di lengan dan pinggul, dan dalam kejadian ini, saksi tidak ada perdamaian dengan pihak Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dihadapan Penyidik, saksi tidak pernah menerangkan luka yang saksi alami hanya luka ringan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. SAKSI IJUSMAN MANURUNG menerangkan :

- Bahwa saksi selaku penyidik pembantu pada Polres Toba Samosir, dan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013, saksi melakukan pemeriksaan atas diri David Wijaya Munthe sebagai saksi korban dalam perkara lalu lintas dengan Tersangka Jahorman Hutasoit;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Tarutung Medan Desa Sipintu-pintu Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Fortuner BK 86 TN yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan Sepeda Motor BK 5605 ABA yang dikendarai Ondihon Banjarnahor yang berboncengan dengan David Wijaya Munthe;
- Bahwa setelah mendapat informasi terjadi kecelakaan, saksi pergi ketempat kejadian dan disana melihat Sepeda Motor BK 5605 ABA, sedangkan Mobil Fortuner BK 86 TN sudah diamankan di Pos Tampahan, dan Terdakwa diamankan di Kantor Satlantas Polres Tobasa, sedangkan pengendara sepeda motor yang bernama Ondihon Banjarnahor dan David Wijaya Munthe dibawa ke Rumah Sakit HKBP Balige;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang Mobil Fortuner BK 86 TN dan Sepeda Motor BK 5605 ABA tersebut, karena sudah saksi serahkan pada saat Tahap II ke Penuntut Umum;



- Bahwa saksi memeriksa David Wijaya Munthe didampingi orangtuanya di Kantor Polisi;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu saksi bertanya kepada David Wijaya Munthe tentang kondisinya dan ia menerangkan kurang sehat, akan tetapi bersedia diperiksa;
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa David Wijaya Munthe, ia menerangkan bahwa akibat kejadian kecelakaan itu, penglihatannya menjadi kabur dan orang tuanya memberitahukan akan membawa berobat ke Medan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang saksi buat, ada dibaca oleh David Wijaya Munthe, dan setelah ia baca, lalu ditanda tangani;
- Bahwa saksi yang meminta agar David Wijaya Munthe diambil Visum pada hari kejadian, akan tetapi hasilnya baru keluar setelah beberapa hari kemudian dan saksi pernah membaca hasil visum tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan kesehatan David Wijaya Munthe setelah selesai pemeriksaan dan walaupun ada surat-surat mengenai perkembangan kesehatan David Munthe adalah setelah berkas perkara P-21;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

5. SAKSI MARSONO SIMAMORA menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Tarutung Medan Desa Sipintu-pintu Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, Mobil Fortuner BK 86 TN bertabrakan dengan Sepeda Motor BK 5605 ABA;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan, saksi ikut menumpang di dalam Mobil Fortuner BK 86 TN dengan posisi duduk dibangku depan disamping supir, dan yang mengemudikan Mobil adalah Terdakwa, sedangkan yang mengendarai Sepeda Motor BK 5605 ABA bernama Ondihon Banjarnahor yang berboncengan dengan David Wijaya Munthe;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, awalnya Mobil Faortuner BK 86 TN yang saksi tumpangi yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Medan menuju Tarutung dengan kecepatan sedang dan setibanya ditempat kejadian setelah melewati jalan tikungan, tiba-tiba mobil Fortuner BK 86 TN tergelincir dan berjalan zig zag, sehingga saksi menjerit memperingatkan Terdakwa, lalu Terdakwa membelok kearah kanan jalan dan akhirnya



menabrak Sepeda Motor BK 5605 ABA yang datang dari arah depan atau dari arah yang berlawanan;

- Bahwa pada saat bertabrakan, bagian pintu depan sebelah kanan Mobil Faortuner BK 86 TN kena bagian depan Sepeda Motor BK 5605 ABA;
- Bahwa sebelum dan sesaat setelah kejadian, jalan lurus setelah tikungan, jalan beraspal Hotmix, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas dan cuaca hujan di sore hari;
- Bahwa saat Terdakwa mengemudikan Mobil Fortuner BK 86 TN, dalam keadaan sehat;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut, pengendara Sepeda Motor yang bernama Ondihon Banjarnahor mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia, sedangkan yang dibonceng yang bernama David Wijaya Munthe mengalami luka dan bengkak pada mata sebelah kanan dan juga luka lecet pada bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa saksi adalah pemilik Mobil Fortuner BK 86 TN yang dikemudikan Terdakwa saat terjadinya kecelakaan’
- Bahwa Mobil tersebut sedang berada diperbaiki di Auto 2000 Tanjung Morawa, dan ada alatnya yang sedang di indent;
- Bahwa Mobil tersebut masih berstatus Lesing sehingga tidak dapat saksi hadirkan dipersidangan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa dengan pihak keluarga korban Ondihon Banjarnahor sudah ada perdamaian, sedangkan dengan pihak korban David Wijaya Munthe sudah pernah dicoba untuk berdamai, akan tetapi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa 1(satu) orang saksi lainnya dalam perkara ini telah dipanggil, namun tidak hadir, dan selanjutnya dipersidangan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI RESTA BR. MANULLANG menerangkan :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Umum Medan - Tarutung Km.



247-249 Desa Sipitu-pitu Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, yang mana Mopen Fortuner BK 86 TN bertabrakan dengan Sepmor BK 5605 ABA;

- Bahwa pada saat kejadian tabrakan tersebut, saksi sedang dirumah di Jalan Gereja Gang AGP Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dan saksi tidak kenal dengan pengemudi Mopen Fortuner BK 86 TN tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saudara saksi yang ada di Balige memberitahukan melalui telepon bahwa telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Ondihon Banjarnahor meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, saksi langsung menuju kampung karena korban sudah meninggal dunia dan direncanakan dikebumikan di Desa Parsingguran;
- Bahwa Ondihon Banjarnahor adalah anak kandung saksi yang nomor dua dari pernikahan saksi dengan Pimpinan Banjarnahor;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, kondisi anak saksi saat sampai dirumah duka, saksi lihat dari kuping mengeluarkan darah dan bagian leher bekas jahitan;
- Bahwa anak saksi tersebut disemayamkan di pemakaman pribadi di Desa Parsingguran Kec. Pollung Kab. Humbahas pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa pihak Mopen Fortuner BK 86 TN sudah datang ke rumah untuk meminta maaf dan meminta perdamaian kepada saksi dan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA JOHARMAN HUTASOIT menerangkan :

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Umum Medan - Tarutung Km. 247-249 di Desa Sipintu-pintu Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, antara Mobil Fortuner BK 86 TN yang Terdakwa kemudikan bertabrakan



dengan Sepeda Motor BK 5605 ABA yang dikendarai oleh Ondihon Banjarnahor yang berboncengan dengan David Wijaya Munthe;

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, pada awalnya Mobil Fortuner BK 86 TN yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Medan menuju arah Tarutung dan setibanya ditempat kejadian, setelah melewati jalan tikungan, tiba-tiba Mobil Fortuner BK 86 TN tergelincir dan berjalan zig zag membelok ke kanan sehingga melintang di jalan dan berketepatan dari arah depan datang sepeda motor BK 5605 ABA dan menabrak bahagian tiang pintu depan sebelah kanan Mobil Fortuner BK 86 TN;
- Bahwa sebelum dan sesaat setelah kejadian, keadaan jalan lurus setelah tikungan, jalan beraspal Hotmix, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas dan cuaca hujan di sore hari;
- Bahwa Mobil Fortuner BK 86 TN yang Terdakwa kemudikan berjalan zig zag secara tiba-tiba pada saat membelok ke kanan yang pada saat itu jalan licin karena hujan, padahal kecepatan pada saat itu kira-kira 30 Km/Jam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pengendara Sepeda Motor BK 5605 ABA yang bernama Ondihon Banjarnahor mengalami luka dibahagian kepala dan meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan yang dibonceng yang bernama David Wijaya Munthe, mengalami luka dan bengkak pada mata sebelah kanan dan ada juga luka lecet pada bahagian paha sebelah kanan;
- Bahwa pada saat mengemudikan Mobil Fortuner BK 86 TN tersebut, Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pemilik Mobil Fortuner BK 86 TN yang Terdakwa kemudikan adalah Marsono Simamora dan ia ikut dalam Mobil tersebut pada saat kecelakaan;
- Bahwa setelah Sepeda Motor BK 5605 ABA menabrak Mobil Fortuner BK 86 TN, lalu Terdakwa melapor dan menyerahkan diri kepada Polisi dibagian Lantas Polres Tobasa;
- Bahwa Terdakwa dengan pihak keluarga korban yang bernama Ondihon Banjarnahor sudah ada perdamaian, sedangkan kepada pihak korban yang bernama David Wijaya Munthe, sudah pernah dicoba untuk berdamai dengan memberikan bantuan perobatan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), akan tetapi perdamaian tidak tercapai karena pihak David Wijaya Munthe meminta biaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa tidak sanggup membayarnya sehingga perdamaian tidak terjadi;



- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah pengendara Sepeda Motor BK 5605 ABA memakai helm pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM B2 waktu mengendarai Mobil Fortuner BK 86 TN dan Terdakwa sudah selama 5(lima) tahun mengendarai Mobil tersebut;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi dipakai oleh Sumarsono Simamora sebagai supirnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum hanya mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar SIM B II Umum An. JOHARMAN HUTASOIT;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor BK 5605 ABA;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 60/SIT/PID/2013/PN.BLG.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HKBP Balige, Nomor : 084/C.2/I/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang diperiksa oleh dr. Junita Tarigan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar atas nama pasien David Munthe : kemerahan pada bola mata kanan dan pembengkakan pada kelopak mata kanan serta luka lecet pada kaki sebelah kanan yang mengakibatkan luka derajat sedang, disebabkan oleh Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HKBP Balige, Nomor : 085/C.2/I/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang diperiksa oleh dr. Junita Tarigan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar atas nama pasien Ondihon Banjarnahor : luka-luka dan memar yang terdapat di kepala, dada, lengan dan tungkai, kemungkinan disebabkan oleh Trauma Tumpul. Penyebab kematian pasti, belum dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam Autopsi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan Visum Et Repertum, diperoleh fakta-fakta jurisdis sebagai berikut :



- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Umum Medan-Tarutung Km. 247-249 di Desa Sipintu-pintu Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, antara Mobil Fortuner BK 86 TN yang Terdakwa kemudikan dengan penumpang saksi Marsono Simamora, bertabrakan dengan Sepeda Motor BK 5605 ABA yang dikendarai oleh Ondihon Banjarnahor yang berboncengan dengan saksi David Wijaya Munthe;
- Bahwa benar sebelum tabrakan terjadi, awalnya Mobil Faortuner BK 86 TN yang saksi Marsono Simamora tumpangi yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Medan menuju Tarutung, sedangkan Sepeda Motor BK 5605 ABA yang dikendarai oleh Ondihon Banjarnahor yang berboncengan dengan saksi David Wijaya Munthe datang dari arah Tarutung yaitu dari Silangit menuju arah Medan dan setibanya ditempat kejadian setelah melewati jalan tikungan, tiba-tiba mobil Fortuner BK 86 TN tergelincir dan berjalan zig zag membelok ke kanan hingga melintang di jalan sehingga membuat saksi Marsono Simamora menjerit memperingatkan Terdakwa, dan berketepatan dari arah depan datang sepeda motor BK 5605 ABA, sehingga akhirnya menabrak Sepeda Motor BK 5605 ABA tersebut;
- Bahwa benar pada saat bertabrakan, bahagian pintu depan sebelah kanan Mobil Faortuner BK 86 TN mengenai bahagian depan Sepeda Motor BK 5605 ABA;
- Bahwa benar setelah Sepeda Motor BK 5605 ABA menabrak Mobil Fortuner BK 86 TN, Terdakwa bersama saksi Marsono Simamora melapor kepada saksi E. Simatupang, saksi Hendrik Surya dan Anggiat Sibarani yang sedang duduk-duduk di Pos Lantas Tampahan. Setelah menerima laporan dari Terdakwa, saksi E. Simatupang, saksi Hendrik Surya dan Anggiat Sibarani pergi melihat ke tempat kejadian dan setelah sampai ditempat kejadian, saksi E. Simatupang, saksi Hendrik Surya dan Anggiat Sibarani melihat ada 1(satu) orang korban pengendara Sepeda Motor yang bernama Ondihon Banjarnahor tergeletak dipinggir jalan dengan posisi telungkup, kondisi wajah luka berdarah dan sudah meninggal dunia, dan 1(satu) orang korban lainnya yang bernama saksi David Wijaya Munthe dengan posisi duduk, kondisi lemas, kemudian saksi E. Simatupang menghubungi temannya di Polantas Polres Tobasa dan kemudian saksi E. Simatupang,



saksi Hendrik Surya dan Anggiat Sibarani membawa Ondihon Banjarnahor dan saksi David Wijaya Munthe ke Rumah Sakit HKBP Balige;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, pengendara Sepeda Motor BK 5605 ABA yang bernama Ondihon Banjarnahor mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia ditempat kejadian, dan yang dibonceng yang bernama David Wijaya Munthe, mengalami luka dan bengkak pada mata sebelah kanan dan ada luka lecet pada bahagian paha sebelah kanan, sedangkan sepeda motor BK 5605 ABA yang dikendarai oleh Ondihon Banjarnahor dan saksi David Wijaya Munthe dalam keadaan rusak berat yang terletak berdekatan dengan Ondihon Banjarnahor dan saksi David Wijaya Munthe;
- Bahwa benar saksi Resta Br. Manullang melihat kondisi anaknya yang bernama Ondihon Banjarnahor saat sampai dirumah duka, dari kuping mengeluarkan darah dan bahagian leher bekas jahitan, dan disemayamkan di pemakaman pribadi di Desa Parsingguran Kec. Pollung Kab. Humbahas pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa benar pemilik Mobil Fortuner BK 86 TN yang Terdakwa kemudian adalah saksi Marsono Simamora dan Mobil tersebut sedang berada diperbaiki di Auto 2000 Tanjung Morawa;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai SIM B2 saat mengendarai Mobil Fortuner BK 86 TN tersebut;
- Bahwa benar sebelum dan sesaat setelah kejadian, keadaan jalan lurus setelah tikungan, jalan beraspal Hotmix, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas dan cuaca hujan di sore hari;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi karena lalai dan kurang hati-hatinya Terdakwa saat mengemudikan Mobil Fortuner BK 86 TN sehingga berjalan zig zag membelok ke kanan saat jalan licin karena hujan;
- Bahwa benar Terdakwa dengan pihak keluarga korban yang bernama Ondihon Banjarnahor sudah ada perdamaian, sedangkan kepada pihak korban yang bernama saksi David Wijaya Munthe, sudah pernah dicoba untuk berdamai dengan memberikan bantuan perobatan saat saksi David Wijaya Munthe dirawat di Rumah Sakit HKBP karena luka di lengan dan pinggul, namun perdamaian belum terjadi karena Terdakwa tidak mampu membayar biaya keseluruhan dari perawatan saksi David Wijaya Munthe;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

D A K W A A N

Dakwaan Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

D A N

Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :



1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **JOHARMAN HUTASOIT**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **JOHARMAN HUIASOIT**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **JOHARMAN HUTASOIT** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan mengemudikan kendaraan bermotor maksudnya si pengemudi menjalankan kendaraan bermotor. Dan pengertian pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia maksudnya bahwa meninggalnya orang lain tersebut sama sekali bukan dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalaiannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selengkapnya berbunyi : “dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,



dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, Terdakwa barang bukti dan Visum Et Repertum yang saling bersesuaian, ternyata benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Umum Medan-Tarutung Km. 247-249 di Desa Sipintu-pintu Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, antara Mobil Fortuner BK 86 TN yang Terdakwa kemudikan dengan penumpang saksi Marsono Simamora, bertabrakan dengan Sepeda Motor BK 5605 ABA yang dikendarai oleh Ondihon Banjarnahor yang berboncengan dengan saksi David Wijaya Munthe;

Menimbang, bahwa benar sebelum tabrakan terjadi, awalnya Mobil Fortuner BK 86 TN yang saksi Marsono Simamora tumpangi yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Medan menuju Tarutung, sedangkan Sepeda Motor BK 5605 ABA yang dikendarai oleh Ondihon Banjarnahor yang berboncengan dengan saksi David Wijaya Munthe datang dari arah Tarutung yaitu dari Silangit menuju arah Medan dan setibanya ditempat kejadian setelah melewati jalan tikungan, tiba-tiba mobil Fortuner BK 86 TN tergelincir dan berjalan zig zag membelok ke kanan hingga melintang di jalan sehingga membuat saksi Marsono Simamora menjerit memperingatkan Terdakwa, dan dari arah depan datang sepeda motor BK 5605 ABA, sehingga akhirnya Mobil Fortuner BK 86 TN menabrak Sepeda Motor BK 5605 ABA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa melapor dan menyerahkan diri ke Polisi;

Menimbang, bahwa saksi E. Simatupang dan saksi Hendrik Surya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat saksi bersama beberapa orang teman saksi sedang duduk-duduk di depan Pos Lintas Tampahan, datang Terdakwa menaiki Mobil Toyota Fortuner BK 86 TN ke Pos Lintas Tampahan melaporkan bahwa Mobil Toyota Fortuner BK 86 TN yang dikemudikannya, baru bertabrakan dengan Sepeda Motor di Jalan Umum Desa Sipintu-pintu. Setelah menerima laporan dari Terdakwa tersebut, saksi bersama teman saksi yang bernama Anggiat Sibarani pergi melihat ke tempat kejadian, dan setelah sampai ditempat kejadian, melihat ada 1(satu) orang korban pengendara Sepeda Motor tergeletak dipinggir jalan dengan posisi telungkup, kondisi wajah luka berdarah dan sudah meninggal dunia, sedang 1(satu) orang korban lainnya dengan posisi duduk, kondisi lemas, akan tetapi saksi tidak memperhatikan luka-luka yang dialaminya, lalu saksi menghubungi teman saksi di Polantas Polres Tobasa dan kemudian membawa



kedua korban ke Rumah Sakit HKBP Balige, dan ditempat kejadian tersebut, saksi lihat sepeda motor BK 5605 ABA yang dikendarai oleh korban dalam keadaan rusak berat yang terletak berdekatan dengan korban;

Menimbang, bahwa saksi Resta Br. Manullang memberi keterangan di BAP Penyidik bahwa akibat kecelakaan tersebut, kondisi Ondihon Banjarnahor saat dirumah duka, dari kuping mengeluarkan darah dan bahagian leher bekas jahitan. Disemayamkan di pemakaman pribadi di Desa Parsingguran Kec. Pollung Kab. Humbahas pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, Terdakwa barang bukti dan Visum Et Repertum yang saling bersesuaian, bahwa benar akibat kejadian tersebut, pengendara Sepeda Motor BK 5605 ABA yang bernama Ondihon Banjarnahor mengalami luka dibahagian kepala dan meninggal dunia ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HKBP Balige, Nomor : 085/C.2/I/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang diperiksa oleh dr. Junita Tarigan, memberi kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar atas nama pasien Ondihon Banjarnahor : luka-luka dan memar yang terdapat di kepala, dada, lengan dan tungkai, kemungkinan disebabkan oleh Trauma Tumpul. Penyebab kematian pasti, belum dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam Autopsi;

Menimbang bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi karena lalai dan kurang hati-hatinya Terdakwa saat mengemudikan Mobil Fortuner BK 86 TN sehingga berjalan zig zag membelok ke kanan saat jalan licin karena hujan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah nyata bahwa meninggalnya Ondihon Banjarnahor karena lalai dan kurang hati-hatinya Terdakwa saat mengemudikan Mobil Fortuner BK 86 TN, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, pada Dakwaan Kesatu diatas, sama dengan unsur kesatu pada Dakwaan Kedua ini, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Kesatu, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Kesatu diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Kedua ini;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan maksudnya bahwa luka ringannya orang tersebut sama sekali bukan dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi hanya merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalaianya Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dikatakan luka ringan adalah luka yang tidak menghalang-halangi orang menjalani jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang ialah merupakan jenis kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang adalah bersifat kumulatif, yaitu harus melakukan semua dari perbuatan-perbuatan itu baru dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selengkapnya berbunyi : “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, Terdakwa barang bukti dan Visum Et Repertum yang saling bersesuaian, ternyata benar kecelakaan tersebut terjadi karena lalai dan kurang



hati-hatinya Terdakwa saat mengemudikan Mobil Fortuner BK 86 TN sehingga berjalan zig zag membelok ke kanan saat jalan licin karena hujan;

Menimbang, bahwa saksi E. Simatupang dan saksi Hendrik Surya menerangkan dipersidangan dibawah sumpah bahwa setelah saksi sampai ditempat kejadian, saksi melihat keadaan jalan lurus setelah tikungan, beraspal Hotmix dengan kondisi masih basah karena baru turun hujan, pandangan kedepan bebas tidak terhalang, dan rambu-rambu jalan tidak ada. Sedangkan saksi David Wijaya Munthe dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa pada saat itu ditempat kejadian kondisi jalan lurus, cuaca hujan, arus lalu lintas sepi dan pandangan kedepan bebas karena jalan lurus;

Menimbang, bahwa saksi Marsono Simamora dipersidangan dibawah sumpah dan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum dan sesaat setelah kejadian, jalan lurus setelah tikungan, jalan beraspal Hotmix, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas dan cuaca hujan di sore hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, Terdakwa barang bukti dan Visum Et Repertum yang saling bersesuaian, bahwa benar akibat kejadian tersebut, pengendara Sepeda Motor BK 5605 ABA yang bernama Ondihon Banjarnahor mengalami luka dibahagian kepala dan meninggal dunia ditempat kejadian, dan yang dibonceng yang bernama David Wijaya Munthe, mengalami luka dan bengkak pada mata sebelah kanan dan ada luka lecet pada bahagian paha sebelah kanan, sedangkan sepeda motor BK 5605 ABA yang dikendarai oleh Ondihon Banjarnahor dan saksi David Wijaya Munthe dalam keadaan rusak berat yang terletak berdekatan dengan Ondihon Banjarnahor dan saksi David Wijaya Munthe;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dengan pihak keluarga korban yang bernama Ondihon Banjarnahor sudah ada perdamaian, sedangkan kepada pihak korban yang bernama saksi David Wijaya Munthe, sudah pernah dicoba untuk berdamai dengan memberikan bantuan perobatan saat saksi David Wijaya Munthe dirawat di Rumah Sakit HKBP karena luka di lengan dan pinggul, perdamaian belum terjadi karena Terdakwa tidak mampu membayar biaya keseluruhan dari perawatan saksi David Wijaya Munthe;

Menimbang, bahwa saksi David Wijaya Munthe dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa setelah Mobil Fortuner BK 86 TN bertabrakan dengan Sepeda Motor BK 5605 ABA, mengakibatkan Ondihon Banjarnahor meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan saksi mengalami luka pada lengan dan pinggul, cacat pada mata karena tidak dapat lagi melihat dengan jelas atau kabur dan menurut dokter spesialis mata, mata saksi tidak bisa lagi sembuh 100% (seratus persen) dan saksi sudah berobat



ke beberapa Rumah Sakit yang jumlah biayanya mencapai Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jusman Manurung dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa pada waktu saksi memeriksa David Wijaya Munthe, ia menerangkan bahwa akibat kejadian kecelakaan itu, penglihatannya menjadi kabur dan orang tuanya memberitahukan akan membawa berobat ke Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Marsono Simamora dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut, pengendara Sepeda Motor yang bernama Ondihon Banjarnahor mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia, sedangkan yang dibonceng yang bernama David Wijaya Munthe mengalami luka dan bengkak pada mata sebelah kanan dan juga luka lecet pada bagian paha sebelah kanan. Bahwa Terdakwa dengan pihak keluarga korban Ondihon Banjarnahor sudah ada perdamaian, sedangkan dengan pihak korban David Wijaya Munthe sudah pernah dicoba untuk berdamai, akan tetapi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pengendara Sepeda Motor yang bernama Ondihon Banjarnahor mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia, sedangkan yang dibonceng yang bernama David Wijaya Munthe mengalami luka dan bengkak pada mata sebelah kanan dan juga luka lecet pada bagian paha sebelah kanan. Bahwa Terdakwa dengan pihak keluarga korban yang bernama Ondihon Banjarnahor sudah ada perdamaian, sedangkan kepada pihak korban yang bernama David Wijaya Munthe, sudah pernah dicoba untuk berdamai dengan memberikan bantuan perobatan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), akan tetapi perdamaian tidak tercapai karena pihak David Wijaya Munthe meminta biaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa tidak sanggup membayarnya sehingga perdamaian tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HKBP Balige, Nomor : 084/C.2/I/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang diperiksa oleh dr. Junita Tarigan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar atas nama pasien David Munthe : kemerahan pada bola mata kanan dan pembengkakan pada kelopak mata kanan serta luka lecet pada kaki sebelah kanan yang mengakibatkan luka derajat sedang, disebabkan oleh Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, ternyata luka yang dialami oleh saksi David Wijaya Munthe, akibat lalai dan kurang hati-hatinya Terdakwa saat mengemudikan Mobil Fortuner BK 86 TN adalah bukan merupakan luka ringan, karena luka ringan adalah luka yang tidak menghalang-halangi orang menjalani jabatan



atau pekerjaannya sehari-hari. Sedangkan kecelakaan tersebut, telah nyata mengakibatkan kerusakan pada mata saksi David Wijaya Munthe sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HKBP Balige, Nomor : 084/C.2/I/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang diperiksa oleh dr. Junita Tarigan, serta keterangan saksi David Wijaya Munthe saat dipersidangan dan saat Majelis Hakim melihat langsung kondisi mata saksi David Wijaya Munthe saat diperiksa sebagai saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saat Majelis Hakim melihat langsung kondisi mata saksi David Wijaya Munthe saat dipersidangan, secara fisik telah terlihat dengan jelas bahwa terdapat perbedaan antara kondisi mata sebelah kanan dan sebelah kiri saksi David Wijaya Munthe. Kelainan kondisi mata kanan saksi David Wijaya Munthe menurut Majelis Hakim merupakan luka berat. Pengertian luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHPidana adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua dari Dakwaan Kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Dakwaan Kedua tidak terpenuhi, maka Dakwaan Kedua tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, dan terhadap Terdakwa hanya terbukti melakukan salah satu tindak pidana yang didakwaan Penuntut Umum, maka meskipun dalam berbagai teori disebutkan bahwa apabila Dakwaan berbentuk Kumulatif, semua Dakwaan harus terbukti, namun dengan mempertimbangkan tujuan utama dari hukum sebagaimana pendapat dari *Gustav Radbruch*, maka Majelis Hakim akan tetap menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yakni melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf terhadap diri dan perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya,



karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai dua bentuk hukuman, yakni Kumulatif, dan Alternatif, berupa pidana penjara dan/atau denda. Oleh karena Terdakwa di Penyidik dan Penuntut Umum ditahan, maka Majelis Hakim akan menetapkan hukuman badan, berupa pidana penjara bagi Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak melakukan Penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan SEMA Nomor : 8 Tahun 1985, Majelis Hakim tidak mencantumkan perintah “agar Terdakwa ditahan” di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar STNK Asli BK 86 TN;
- 1(satu) unit Mobil Toyota Fortuner BK 86 TN;
- 1(satu) lembar SIM B II Umum An. JOHARMAN HUTASOIT;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor BK 5605 ABA;
- 1(satu) unit sepeda motor BK 5605 ABA.

Dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan hanya mampu menghadirkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar SIM B II Umum An. JOHARMAN HUTASOIT, dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor BK 5605 ABA, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan tersebut, bersama barang bukti 1(satu) unit sepeda motor BK 5605 ABA;

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) unit sepeda motor BK 5605 ABA tetap dipertimbangkan meskipun tidak pernah dihadirkan, karena menurut keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, khususnya keterangan dari saksi verballisan Jusman Manurung yang merupakan Penyidik Pembantu dalam perkara a quo menyatakan bahwa barang bukti 1(satu) unit sepeda motor BK 5605 ABA tersebut, dalam keadaan rusak parah dan telah diserahkan pada saat Tahap II ke Penuntut Umum bersama dengan barang-barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 KUHPidana, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa 1(satu) unit sepeda motor BK 5605 ABA dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor BK 5605 ABA, adalah milik orang lain, dan 1(satu) lembar SIM B II Umum An. JOHARMAN HUTASOIT bukan merupakan alat atau sarana melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Penjelasan Pasal 39 KUHPidana, R. SOESILO, barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yang pemiliknya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya, berupa : 1(satu) lembar STNK Asli BK 86 TN, dan 1(satu) unit Mobil Toyota Fortuner BK 86 TN, tidak dipertimbangkan karena saat persidangan berlangsung sampai dengan dibacakannya putusan ini, Majelis tidak pernah melihat *deskriptif* (wujud) barang bukti tersebut, padahal barang bukti tersebut dalam kondisi disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 60/SIT/PID/2013/PN.BLG.,



sehingga memunculkan sikap *Skeptis* (ragu-ragu) dan *Kliositis* (pertanyaan) bagi Majelis, apakah benar 1(satu) unit Mobil Toyota Fortuner BK 86 TN masih ada, dan apakah ada pemiliknya, sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut 1(satu) unit Mobil Toyota Fortuner BK 86 TN tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap 1(satu) lembar STNK Asli BK 86 TN, dan 1(satu) unit Mobil Toyota Fortuner BK 86 TN tersebut, Majelis Hakim tidak akan mencantumkan di dalam amar putusan, dan menyatakan tetap dalam keadaan semua (*Status Quo*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 1(satu) tahun, sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hal. 34 dan Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 73), maka dengan memperhatikan Teori “retributive murni” (the pure retributivist) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat” (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94). Oleh karenanya, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, dan bimbingan, agar lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Ondihon Banjarnahor meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi David Wijaya Munthe mengalami luka berat;
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi David Wijaya Munthe;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mengakui kelalaiannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Ondihon Banjarnahor;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JOHARMAN HUTASOIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHARMAN HUTASOIT** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar SIM B II Umum An. **JOHARMAN HUTASOIT**;

Dikembalikan kepada Joharman Hutasoit;

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor BK 5605 ABA;
- 1(satu) unit sepeda motor BK 5605 ABA.

Dikembalikan kepada Keluarga Ondihon Banjarnahor.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa**, tanggal **08 April 2014**, oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON C.P. SITORUS, S.H.**, dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **19 Mei 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HOTMAN SINAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **ASOR OLODAIV D.B. SIAGIAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SIMON C.P. SITOUS, S.H.

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI



HOTMAN SINAGA, S.H.